



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 93 / 800 /2024  
TENTANG  
TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGERA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT


- 2 -

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- menyusun tata cara penilaian kinerja untuk seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
  - menyusun rancangan persyaratan, standar, dan tata cara dalam melaksanakan promosi, rotasi, dan demosi terhadap pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
  - melaksanakan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
  - memberi pertimbangan untuk menetapkan kelompok rencana suksesi;
  - memberi pertimbangan dalam penugasan khusus Aparatur Sipil Negara;
  - memberi pertimbangan tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang terkait hasil penilaian kinerja, pemberian tugas belajar, pindah tugas, mutasi, rotasi, izin perceraian, kasus pelanggaran disiplin, dan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara; dan
  - memberikan pertimbangan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, dan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, tim dibantu oleh sekretariat tim yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

  
ROBERIA





WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT


- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 93/800/2024  
TENTANG  
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO.	JABATAN INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Penjabat Wali Kota Pariaman	Ketua
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Sekretaris
4	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

